



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 97 / Pid / 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. AKBAR ;**
Tempat lahir : Bima ;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan
Raba Kota Bima ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S.M.A ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.RBI tanggal 21 Juli 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca, Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2014 NO. REG. PERK. PDM - 54/R.Bima/03/2014 tanggal 03 April 2014 sebagai berikut ; -----

Bahwa ia terdakwa M. AKBAR, pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 10 Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yaitu kaca jendela (riben) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Kantor BKD Kota Bima atau saksi Pelapor ABDURRAHMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang di kantor BKD Kota Bima untuk memprotes atas kelulusan kategori II yang lulus hanya dari tahun 2009-2010, sedangkan untuk tahun 2009 ke-bawah tidak ada yang lulus dan pada saat itu ada salah satu petugas BKD yang meminta kepada yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan bukti jika yang diluluskan hanya dari tahun 2009-2010, berhubung yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan maka petugas BKD dimaksud langsung masuk, sehingga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca riben kantor BKD Kota Bima dengan cara melempar dengan menggunakan batu gunung hingga kaca riben kantor BKD Kota Bima tersebut pecah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kaca kantor BKD Kota menjadi pecah sehingga tidak dapat dipakai dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-54/R.Bima/032014 yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa M. AKBAR bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gunung warna putih dengan diameter 17 (tujuhbelas) cm, pecahan kaca riben warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan Nomor 125/Pid.B/2014/ PN.RBI, tanggal 21 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa M. AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 23 Juli 2014, dihadapan Panitera-/Sekretaris Pengadilan Negeri Bima, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 06 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Agustus 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2014 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram dengan surat tertanggal 6 Agustus 2014 ;

Menimbang bahwa atas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor ; 125/Pid.B/2014/PN.RBI, tanggal 21 Juli 2014, berikut Berita Acara sidang dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sudah tepat dan benar, sehingga akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kalimat " oleh karena itu " dalam amar putusan haruslah dihilangkan.

Menimbang, bahwa, kata-kata oleh karena itu, adalah merupakan bahasa pertimbangan hukum yang tidak tepat digunakan dalam rumusan kalimat amar putusan, karena rumusan kalimat amar putusan, harus bersifat singkat, tegas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperbaiki amar putusan poin 2 diatas, maka amar lengkap berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa, tentang Memori Banding Penuntut Umum, yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima ,terkait ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam halaman 2 alinea ke dua, telah menyimpulkan bahwa hukuman 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak memperhatikan dampak sosial masyarakat.

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 125/Pid.B/2014, tanggal 21 Juni 2014, halaman 10, pada bagian Mengadili Poin 2 yang dimohonkan Banding, Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, disini ternyata saudara Penuntut Umum telah keliru dalam membaca putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Menimbang bahwa, hukuman 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap Terdakwa, atas perbuatannya yang emosi mendengar penjelasan dari pihak karyawan Kantor BKD Raba Bima dan secara spontannitas melempari kaca jendela kantor BKD Kab. Bima, hingga pecah, menurut Majelis Hakim Tinggi sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu, keberatan saudara Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) dan Pasal 14 a KUHP serta Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGRUSAKAN.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
1. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 oleh kami ; B.W. CHARLES NDAUMANU, S.H.M.H, selaku Ketua Majelis, I KETUT MANIKA, SH. MH., HARYONO, SH.MH., ,masing-masing Sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 97/PEN.PID/2014/ PT.MTR. tanggal 27 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota serta Sutarsih, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd,

1. I KETUT MANIKA, SH, MH.

B.W.CHARLES NDAUMANU, SH.MH.,

Ttd.

2. HARYONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutarsih, Sm.Hk

**Untuk turunan resmi:
Mataram, September 2014
Wakil Panitera**

**H. A K I S, SH.
NIP.19560712 198603 1 004**

Halaman 5 dari 5 halaman